

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang Masalah

Media internet merupakan salah satu dampak dari arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Kemunculan internet memang memberikan akses informasi, namun kita tidak bisa mengatakan bahwa media ini tidak hanya mempunyai pengaruh positif saja tetapi juga membawa berbagai macam kejahatan di dalamnya. Saat ini, Media sosial sebagai media penghubung dengan para penggunanya dengan mudah membuat konten dalam jaring sosial yang digunakan oleh orang sebagai sarana bebas berekspresi dan berpendapat yang bebas dan berkelanjutan. Pengertian media sosial yaitu alat komunikasi yang sifatnya massa yang dilihat dari berbagai faktor yang muncul pada komunikasi bersifat massa.<sup>1</sup> Adapun beberapa karakteristik sosial media antara lain adanya jaringan yang saling menghubungkan melalui pertukaran informasi dan adanya informasi sebagai bentuk utama karena adanya suatu komunikasi yang bersifat saling membutuhkan.<sup>2</sup>

Saat ini banyak orang yang menggunakan media sosial dengan tidak benar. Teknologi Informasi saat ini dinilai seperti pedang bermata dua yaitu selain mempermudah di kehidupan manusia, meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Selain itu, juga

---

<sup>1</sup> I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma, 2022, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, April 2022, hlm.439.

<sup>2</sup> *Ibid.*

merupakan wadah untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hendak mempertanggung-jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila dia memiliki pelanggaran, seseorang memiliki kesalahan apabila pada waktu melaksanakan perbuatan dilihat dari segi masyarakat membuktikan pemikiran normatif menimpa kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>3</sup>

Seiring dengan adanya perkembangan dan kemajuan pesat teknologi yang mendorong perkembangan kehidupan di masyarakat kepada kehidupan yang lebih modern, karena dengan adanya kemajuan teknologi selalu mengubah, mempengaruhi cara berpikir dan kehidupan masyarakat. Dalam dinamika sosio-kultural, realitas kehidupan masyarakat selalu ditandai dengan gerak dan dinamika yang mengantarkan pada perubahan dan perkembangan.<sup>4</sup> Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif juga dan tentunya akan melahirkan dampak negatif, dan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi ini ialah delik kesusilaan.

Banyaknya kasus kesusilaan yang ada pada masyarakat sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar terhadap adanya aturan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Pelecehan seksual ialah suatu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun *non* fisik dengan cara mengambil gambar, mengintip, memperlihatkan organ/bagian seksual baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan transmisi yang bermuatan

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 20.

<sup>4</sup> Sahid HM, 2011, *Pornografi dalam kajian Fiqh Jinayah*, Surabaya: Sunan Ampel Press, hlm.4.

seksual, melakukan sentuhan fisik, serta meminta seseorang melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh dirinya sehingga mengakibatkan seseorang merasa malu, tertekan, tersinggung, merasa terhina oleh perbuatan itu dan sebagainya.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi informasi tidak terlepas dari lahirnya pelecehan seksual yang kian marak dan menimbulkan sarana baru untuk kejahatan pelecehan seksual. Kemajuan teknologi ini membawa dampak negatif seperti “*hitech crime*” dan “*cyber crime*”, oleh karena itu dinyatakan bahwa *cyber-crime* merupakan bagian paling buruk dalam masyarakat informasi.<sup>6</sup> Internet dengan ruang trik dan jaringan yang mudah diakses menjadikan seks sebagai senjata yang ampuh untuk menjerat hasrat dan kebutuhan khalayak.<sup>7</sup>

Agar bisa menciptakan rasa tertib dan ketenangan di masyarakat dibuatlah suatu norma hukum yang wajib di taati oleh seluruh lapisan masyarakat namun, tidak semua masyarakat yang mau menaatinya terlebih lagi masih ada perilaku menyimpang yang jelas tidak disukai oleh masyarakat.<sup>8</sup>

*Cybercrime* adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan mengandalkan jaringan *cyber* sebagai media

---

<sup>5</sup> Fikka Wiannanda Putri, 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Plecehan Sexual Melalui Media Sosial (CYBER PORN)”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4, hlm.786.

<sup>6</sup> Monica, Don Raisa dan Diah Gustiati Maulani, 2013, “Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No. 3, 2013, hlm.337.

<sup>7</sup> Ellys Lestari Pambayun, *Mengintip Perempuan di Cyberporn*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm.25.

<sup>8</sup> Nilma Suryani, Yaswirman, dan Vivi Dwi Yulian Benni, 2023, “Analisis Kriminologis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT Di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr)” *UNES Law Review*, Vol.6 No.1, hlm.558.

untuk melakukan kejahatannya.<sup>9</sup> Menurut defenisi tersebut, syarat suatu kejahatan agar dapat disebut sebagai kejahatan dunia maya/*cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya dan menggunakan media yang dapat digunakan untuk masuk di dunia maya tersebut.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dan sering marak terjadi saat ini dari *cybercrime* ialah *illegal content*. Istilah *illegal content* sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan kegiatan dengan memasukkan data dan informasi ke internet yang berisikan konten yang dapat melanggar hukum serta mengganggu ketertiban hukum.<sup>10</sup> Bentuk *cybercrime* yang dimaksudkan yaitu adalah konten ilegal dengan jenis pornografi siber atau *cyberporn* yang memuat konten yang melanggar kesusilaan. Secara harfiah kata pornografi artinya tulisan tentang atau gambar pelacur.<sup>11</sup> Pornografi berarti suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotis dengan tujuan menimbulkan rangsangan seks yang membaca atau melihatnya.<sup>12</sup>

Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan melalui perundang-undangan, baik ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan perundang-undangan yang di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi atau pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi atau

---

<sup>9</sup> Kota Bogor, “Kejahatan Cyber”, <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/847>, dikunjungi pada tanggal 4 Juli 2024 Jam 01.53.

<sup>10</sup> Herio Ramadhona, 2022“Penggunaan Platform Aplikasi Only Fans untuk Cyber-Pornografi (Studi Kasus Deaonly Fans di Polda Metro Jaya)”, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 1, No. 10, hlm. 1103.

<sup>11</sup> Gati Gayatri, 2023, *Pers, Pornografi, dan Politik*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm.14

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1978, *Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, hlm.7.

pornoaksi siber (*cyberporn*).<sup>13</sup> Saat ini masih sangat banyak dan marak terjadinya penyebaran konten pornografi melalui media sosial terutama melalui whatsapp, walaupun sudah ada aturan yang mengatur penyebaran konten di media sosial. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) teras di internet sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021. Selain itu, Kemkominfo juga mendapat aduan dari masyarakat terkait konten pornografi sebanyak 5.071 bulan Maret 2022.<sup>14</sup>

*Cyberporn*, merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata “*cyberspace*” dan “*pornography*”. Dalam *Merriam Webster Online Dictionary* disebutkan bahwa pengertian *cyberporn*: “*Pornography accessible online especially via the Internet*”, yaitu pornografi yang dapat diakses online terutama via internet.<sup>15</sup> Jelasnya bahwa kata *cyberporn* diambil dari kata *cyberspace* yang dimaksud sebagai wadah penyebarannya dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Dapat disimpulkan bahwa *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang bisa juga disebut dunia maya atau *cyberspace* tadi.

*Cyberporn* menjadi salah satu fokus kejahatan *cybercrime* yang perlu mendapatkan perhatian sebab *cyberporn* atau kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial atau jaringan komputer menyebabkan

---

<sup>13</sup> Sudjito, *Et. Al*, “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia”, *Wacana*, Vol. 19, No. 2, 2016, hlm.71.

<sup>14</sup> Cindy Mutia Annur, Perjudian, “Konten Internet Negatif Paling Banyak Diadukan Warga”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/19/perjudian-konten-internet-negatif-paling-banyak-diadukan-warga>, dikunjungi pada tanggal 23 Oktober 2023 Jam 15.51.

<sup>15</sup> Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah dan Agus Wibowo, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indoneisa*, Semarang: Badan Penerbit STIEPARI Press, hlm.42.

kerugian sangat besar yang dapat merusak suatu generasi penerus bangsa dan menimbulkan akibat yang sangat fatal karena seseorang akan dapat dengan mudah mengakses, menyebarkan atau mempertontonkan suatu konten bermuatan pornografi serta dapat menimbulkan kecemasan, keresahan, rasa malu, tertekan, dan merasa hina. Terdapat pendapat lainnya terkait dengan *cyberporn* yaitu *Cyberporn* adalah distribusi materi atau materi pornografi melalui internet, dapat dalam bentuk teks, gambar, foto, audio, atau film/video. Materi pornografi di internet dapat ditemukan di situs porno, situs media informasi seperti situs majalah dan surat kabar.<sup>16</sup> Penyebarluasan konten yang tak mengenal batas ruang dan waktu di dunia maya, selain itu tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan agama, dan merusak tatanan moral masyarakat.<sup>17</sup>

Permasalahan *cyberporn* dapat ditemukan khususnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara implisit. Selanjutnya, undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pornografi, termasuk tindak pidana *cyberporn*. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara penetapan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi, baik pelaku individu maupun kelompok, serta mengatur

---

<sup>16</sup> Dwi Hariyadi, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Yogyakarta: Lima, hlm.72.

<sup>17</sup> Arini Ferya Putri, 2022, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia", *Jurnal ilmu hukum*, Perundang-undangan dan pranata sosial, Vol.7, No.1, 2022, hlm.171.

cara perlindungan terhadap anak-anak dari bahaya pornografi. Selain itu, UU Pornografi tidak hanya mengatur pasal-pasal larangan tetapi mengatur peran masyarakat dan pemerintah untuk mencegah penyebarluasan pornografi.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum yang memberikan dasar pengaturan terhadap transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta hak cipta dan kekayaan intelektual dalam dunia digital. UU ITE dibuat dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan ilmu dan kemampuan dalam bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan maksimal dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.<sup>19</sup>

Selain itu, UU ITE juga menjadi pengganti dan perluasan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Sebagai sebuah undang-undang yang mengatur bidang teknologi informasi, UU ITE mencakup berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet serta penyelenggara sistem elektronik. Hal ini mencakup aspek pengamanan

---

<sup>18</sup> Alfiansyah, Helda Lisan dan Aryo Fadlian, 2021, "Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Twitter", *Juncto Delicti*, Vol.1. No.2, 2021, hlm.124.

<sup>19</sup> Partodihardjo Soemarno, 2008, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.10.

data dan keamanan informasi pribadi, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam dunia digital, serta tanggung jawab setiap orang yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

UU ITE telah mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jaringan internet serta tindak pidana yang terjadi melalui jaringan internet.

Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dapat membahayakan moral, kesusilaan, atau ketertiban umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Jadi, tindak pidana *cyberporn* diatur dalam UU ITE sebagai bentuk tindak pidana yang terjadi melalui jaringan internet yang mengancam dan membahayakan moral, kesusilaan, atau ketertiban umum. Meskipun hukum tentang pornografi dan kesusilaan pada umumnya yang dalam KUHP dan di luar KUHP telah berlaku lumayan lama di Indonesia, tetapi perbuatan pornografi dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat.<sup>20</sup>

Salah satu contoh kasus *cyberporn* pada Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb yang menimpa seorang perempuan yang berinisial W dengan pelaku berinisial H. Kasus berawal pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 14.37 Wib, pelaku mengirim pesan kepada korban melalui *Whatsapp* untuk mengajak korban bertemu di daerah Talang Banjar di hotel T, setelah korban sampai di hotel pelaku

---

<sup>20</sup> Alimuddin Siregar, 2019, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo Media Pustaka, hlm.7

mengambil HP korban dan membaca riwayat *chat* di *Instagram* korban dan pelaku melihat banyak chat korban dengan laki-laki, pelaku marah kepada korban dan tidak lama kemudian korban kembali ke rumah.

Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 02.18 Wib pelaku mengajak korban untuk bertemu kembali ditempat yang sama namun korban tidak mau menemui pelaku, karena kesal pelaku tanpa seizin dari korban mengirimkan atau menyebarkan video dan foto korban dalam keadaan telanjang dan setengah telanjang yang memperlihatkan alat kelamin korban kepada RR sebagai teman korban, kepada ayah korban bernama AB dan juga kepada LA sebagai pimpinan kantor tempat korban bekerja.

Pada dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terdapat 2 (dua) undang-undang yang didakwakan kepada pelaku yaitu Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. JPU menilai bahwa kedua undang-undang tersebut mengatur tentang pelanggaran kesusilaan yaitu penyebaran konten pornografi dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan dakwaan JPU perbuatan tersebut melanggar pornografi sebagaimana dalam UU Pornografi dan UU ITE. Pada UU Pornografi terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi:

“setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”.

Berikutnya pada UU ITE terdapat dalam Pasal 27 yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Penyebaran pornografi dalam pasal ini dijelaskan bahwa “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Pada putusan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan UU Pornografi dengan unsur "Menyebarkan, Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan Atau Tampilan Yang Mengesankan Ketelanjangan” dengan hukuman penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan dan apabila tidak sanggup dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan”.

Memperhatikan putusan hakim yang lebih memilih mempertimbangkan menggunakan UU Pornografi daripada UU ITE yang jelas sama-sama mengatur terhadap tindak pidana penyebaran pornografi menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti terhadap penerapan asas *lex specialis sistematica* dalam kasus tersebut karena diluar KUHP tindak pidana penyebaran pornografi diatur oleh 2 (dua) undang-undang yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan diatas untuk penulisan skripsi yang berjudul “**KEKHUSUSAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI ATAS UNDANG-UNDANG INFORMASI**

**DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA  
CYBERPORN MELALUI TELEKOMUNIKASI WHATSAPP DI  
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
200.Pid.Sus/2022/PN.Jmb)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Lex Spesialis Sistematis atas Undang-Undang Pornografi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Pembuktian dalam perkara putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan Undang-Undang Pornografi dalam putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>21</sup> Dari pemaparan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan lex spesialis sistematis atas undang-undang pornografi terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

---


<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17

2. Untuk mengetahui pembuktian dalam perkara putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan Undang-Undang Pornografi dalam putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang yang dirumuskan dalam rumusan masalah, manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum pidana, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi sesama mahasiswa, dosen dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
  - b. Hasil penelitian ini dapat diterapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah, serta mengembangkan penalaran dan pola pikir



penulis mengenai tindak pidana *Cyberporn* melalui telekomunikasi *whatsapp*.

- b. Untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyebaran konten pornografi.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan non-hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>23</sup> Terkait dengan penelitian ini pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang mana pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2011, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.13-14.

yang sedang dihadapi, dan perlu dipahami adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para hakim untuk sampai pada putusannya. Serta juga dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>24</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>25</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat baik bagi individu maupun

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, "Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana, hlm. 137.

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.50

masyarakat yang dapat membantu, dalam hal ini ada perundang-undangan terkait seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab-Kitab Hukum Pidana.
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- h) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 200.Pid.Sus/2022/PN.Jmb.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat para ahli dan bahan-bahan lainnya seperti dokumen yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks

karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan-pandang klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi seperti buku-buku, jurnal, dan artikel.<sup>26</sup>

## b. Sumber Data

### 1) Penelitian Kepustakaan

Sumber data pada penelitian dilakukan dengan penilitian kepustakaan yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- d) Perpustakaan Umum Kota Batusangkar;
- e) Website, jurnal, dan modul di internet yang berhubungan dengan masalah yang dikaji;
- f) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

### 2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik memperoleh data melalui lisan dengan cara tanya jawab antara pewawancara (peneliti) dengan narasumber. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur yaitu di samping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 182.

pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.<sup>27</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang, dan Hakim Yustisial Mahkamah Agung.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, data kepustakaan yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang di dapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian pada penulisan ini.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara *editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

##### b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau memaparkan kejadian-kejadian dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode penelitian deskriptif ini digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan menggambarkannya secara alamiah.

---

<sup>27</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm.72

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulis membagi penelitian ini secara umum ke dalam 4 (empat) bab, adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut ini:

### **BAB I: LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Pada bab ini, diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran bab selanjutnya.

### **BAB II: KASUS POSISI**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kasus posisi dari putusan pengadilan negeri Jambi Nomor 200.Pid.Sus/2022/PN.Jmb yang terdiri dari kronologi kasus, identitas terdakwa, surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, hal yang memberatkan dan meringankan, putusan hakim.

### **BAB III: ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan lex spesialis sistematis atas undang-undang pornografi terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik; pembuktian dalam perkara Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Jmb; dan dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan Undang-Undang pornografi dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

